



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2006

T E N T A N G

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Dinas Perhubungan
Pasal 2

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang perhubungan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang perhubungan di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas angkutan jalan dan kereta api;
- d. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang angkutan sungai, danau, penyeberangan dan perhubungan laut;
- e. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan udara;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga Dinas Perhubungan;
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua
Wakil Kepala Dinas
Pasal 4

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perhubungan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pengawasan ke dalam;
- b. pelaksanaan mewakili Kepala Dinas bila Kepala Dinas tidak ada di tempat;
- c. penandatanganan naskah dinas yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas;
- d. penandatanganan administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari Kepala Dinas.

Pasal 6

- a. Pelimpahan tugas dapat diberikan melalui pendelegasian maupun pemberian kuasa dari Kepala Dinas kepada Wakil Kepala Dinas yang secara rinci akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas dan diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- b. Keputusan pelimpahan tugas dimaksud, sudah harus dikeluarkan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi, tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan keuangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun anggaran;
- b. menyiapkan bahan pengusulan revisi anggaran;
- c. melaksanakan tata usaha keuangan, meliputi pembukuan, penyusunan, pertanggungjawaban dan pengamanan dokumen keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian proses tuntutan ganti rugi/tuntutan bendaharawan;

- e. menyiapkan bahan dan menyusun verifikasi dan pemantauan pelaksanaan anggaran;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
 - g. mengurus gaji pegawai;
 - h. menyiapkan bahan laporan dan pengurusan penerimaan negara bukan pajak;
 - i. menyiapkan usul pengelola anggaran (bendaharawan).
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan merencanakan kebutuhan pegawai;
 - b. menyiapkan bahan usulan mutasi pegawai meliputi pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian, pensiun dan kenaikan gaji berkala;
 - c. menyiapkan dan menyusun data kepegawaian;
 - d. menyusun daftar urut kepangkatan dan menghimpun serta memelihara dosir pegawai;
 - e. melaksanakan pembinaan personil/aparatur, menyiapkan bahan usulan cuti, ujian dinas, pengurusan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS), Kartu Suami (KARSU), Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P), Keterangan Penerimaan Pembayaran Pajak Perorangan (KP4), Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dan Asuransi Kesehatan (ASKES) serta penyiapan bahan usulan tanda penghargaan/tanda jasa;
 - f. menyiapkan pelaksanaan pelantikan, sumpah jabatan dan sumpah pegawai negeri sipil serta serah terima.
- (3) Subbagian Umum dan Humas mempunyai tugas :
- a. melaksanakan proses penerimaan, pengelolaan distribusi, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan surat-surat masuk maupun keluar;
 - b. mengurus rumah tangga dinas yang meliputi keamanan, kebersihan, pemeliharaan, perlengkapan/peralatan kantor;
 - c. melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - d. menginventarisasi barang inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
 - e. melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan hukum dan keprotokolan;
 - f. melaksanakan perpustakaan dinas.

Bagian Keempat
Subdinas Perencanaan dan Pengembangan
Pasal 10

Subdinas Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membuat rencana, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan di Sumatera Selatan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan ini, Subdinas Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pengembangan bidang perhubungan;
- b. penyusunan program kegiatan rutin pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan;
- b. mengkoordinasikan usulan program tahunan perhubungan dengan instansi lain;
- c. menyiapkan usulan penetapan Kepala Satker Pembangunan dan pimpinan pelaksana kegiatan di bidang perhubungan;
- d. mengevaluasi dan mengkoordinasikan usulan program pembangunan perhubungan yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal pemerintahan maupun Badan Usaha Milik Negara di lingkungan perhubungan di daerah sebelum ditampung dalam program Pemerintah Provinsi dan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat.

(2) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengkoordinasikan rencana pembangunan bidang perhubungan jangka menengah dan panjang;
- b. membuat rencana pengembangan jaringan dan pelayanan jasa perhubungan;

- c. membuat dokumen-dokumen bidang perhubungan berupa kinerja sarana dan prasarana perhubungan, tatanan transportasi wilayah, RENSTRA dan dokumen lainnya;
 - d. menyiapkan usulan teknis pembangunan dan pengembangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi;
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan temuan dan tindak lanjut laporan hasil temuan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan perhubungan baik oleh auditor pemerintah maupun masyarakat;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan;
 - c. menyusun laporan dinas baik laporan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan laporan dinas lainnya;
 - d. melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional bidang perhubungan.

Bagian Kelima
Subdinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan
Kereta Api
Pasal 13

Subdinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan bidang lalu lintas angkutan jalan, bidang perkeretaapian, bidang sarana dan prasarana serta bidang pengendalian dan operasional.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan ini, Subdinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kereta Api mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang lalu lintas angkutan jalan, bidang perkeretaapian, sarana dan prasarana serta bidang pengendalian dan operasional;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor perhubungan di bidang lalu lintas angkutan jalan, bidang perkeretaapian, sarana dan prasarana serta bidang pengendalian dan operasional;
- c. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas angkutan jalan, bidang perkeretaapian, sarana dan prasarana serta bidang pengendalian dan operasional;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program lalu lintas angkutan jalan di jalan provinsi dan jalan negara;
 - b. menyiapkan perumusan kebijaksanaan lalu lintas di jalan provinsi dan jalan negara;
 - c. memberikan pelayanan izin penggunaan jalan (dispensasi) dan izin insidentil angkutan umum;
 - d. melaksanakan perhitungan lalu lintas harian rata-rata (LHR) dan melakukan perhitungan lalu lintas penumpang angkutan umum serta menganalisis dampak lalu lintas di jalan provinsi/nasional;
 - e. melaksanakan pembinaan terhadap pembina terhadap awak kendaraan angkutan umum;
 - f. menyiapkan usulan tarif angkutan jalan lintas Kabupaten/Kota untuk penumpang kelas ekonomi;
 - g. memberikan pelayanan izin operasi angkutan taxi, sewa, pariwisata dan angkutan perintis serta memberikan pelayanan izin trayek serta penetapan jumlah, jenis dan kapasitas kendaraan yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan rekomendasi izin trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
 - h. memberikan pelayanan izin trayek angkutan pedesaan yang melintas batas provinsi, izin dispensasi angkutan jalan, izin angkutan khusus dan izin angkutan barang berbahaya;
 - i. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Seksi Perkeretaapian mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan rencana dan program angkutan kereta api;
 - b. menyiapkan perumusan kebijaksanaan angkutan kereta api serta mengkoordinasikan operasional angkutan kereta api;
 - c. memberikan bahan pertimbangan atas pemberian izin perlintasan, pemotongan dan persimpangan dengan jalan kereta api;
 - d. memberikan petunjuk, bimbingan, pengawasan teknis atas pengelolaan dan ketertiban stasiun dan terminal peti kemas dengan angkutan kereta api lintas Kabupaten/Kota;
 - e. melaksanakan penelitian terhadap setiap kecelakaan kereta api bersama unsur-unsur terkait, serta menangani permasalahan lalu lintas angkutan jalan dan kereta api;
 - f. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan kereta api.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan rencana dan program sarana dan prasarana;

- b. menyiapkan pelayanan izin pembangunan/pengoperasian sarana dan prasarana kereta api yang bersinggungan dengan jaringan kereta api nasional/perbatasan;
 - c. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana kereta api yang diselenggarakan oleh pemerintah sesuai spesifikasi teknis serta melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap dampak lingkungan akibat pengoperasian sarana dan prasarana kereta api;
 - d. menyiapkan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan jaringan transportasi jalan dan jaringan kereta api serta perlengkapan jalan dan rel;
 - e. melaksanakan pendataan dan pembinaan perusahaan karoseri dan penetapan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu;
 - f. memberikan pelayanan rekomendasi untuk penerbitan STNK berdasarkan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
 - g. memeriksa rencana lokasi pembangunan dan design serta rekomendasi izin operasi terminal type A;
 - h. memberikan pelayanan izin bengkel/industri karoseri kendaraan dengan tidak merubah type, memberikan pelayanan/pengesahan modifikasi kendaraan bermotor dengan tidak merubah type, rekomendasi teknis terhadap kendaraan bermotor milik pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan swasta;
 - i. menyusun penetapan jaringan jalan untuk AKDP dan angkutan peti kemas, membuat usulan penetapan MST kurang dari yang telah ditetapkan dalam kelas jalan serta membuat usulan dan penetapan jaringan lintas;
 - j. membuat usulan penentuan lokasi jembatan timbang, dan penetapan lokasi dan pengelolaan rest area di jalan provinsi dan jalan nasional serta penetapan kelas jalan provinsi dan nasional;
 - k. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana angkutan jalan dan perkeretaapian.
- (4) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program pengendalian operasional;
 - b. menyiapkan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan pengendalian operasional;
 - c. mengawasi dan mengendalikan perizinan, kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan serta melakukan pemeriksaan, pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor di jalan provinsi dan nasional serta pengendalian operasional jembatan timbang dan pos pengawasan terpadu;
 - d. melaksanakan pengawasan dan penertiban parkir khusus serta melaksanakan pungutan retribusi parkir khusus;
 - e. melaksanakan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan mendata jumlah kecelakaan lalu lintas serta menganalisa dan mengevaluasi kecelakaan angkutan jalan di dalam provinsi;

- f. melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan mobil unit penolong (derek);
- g. meneliti dan menganalisa daerah rawan kecelakaan, rawan kemacetan, rawan longsor dan rawan banjir di jalan propinsi dan nasional;
- h. melaksanakan penelitian terhadap setiap kecelakaan kereta api dengan unsur terkait;
- i. memberikan penyuluhan keselamatan lalu lintas ;
- j. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional angkutan jalan dan perkeretaapian.

Bagian Kelima
Subdinas Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau,
Penyeberangan dan laut
Pasal 16

Subdinas Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi Sektor Perhubungan di bidang lalu lintas angkutan sungai, Danau dan Penyeberangan serta di bidang angkutan laut.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan ini, Subdinas Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor di bidang lalu lintas angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
- b. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, penyeberangan, lalu lintas dan angkutan laut, sarana dan prasarana ASDP dan perhubungan laut serta di bidang pengendalian dan operasional;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas ;
 - a. menyiapkan bahan penetapan lintas ASDP dan jaringan trayek ASDP lintas kabupaten/kota dalam propinsi;
 - b. menyiapkan pelayanan pemberian izin berupa izin operasi angkutan barang khusus dan barang berbahaya, izin pengangkutan/penarikan kayu (log) untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan lalu lintas kabupaten/kota serta izin operasi angkutan perairan pedalaman ;

- c. melaksanakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pelayanan trayek, tarif ekonomi, angkutan barang khusus dan barang berbahaya yang melalui ASDP lintas kabupaten/kota dalam propinsi;
 - d. memberikan pembinaan dan petunjuk teknis operasional ASDP lintas kabupaten/kota;
 - e. melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai tugas;
- a. menyiapkan pelayanan pemberian izin usaha bongkar muat, izin usaha jasa pengurusan transportasi, izin usaha jasa ekspedisi muatan kapal laut, izin usaha angkutan perairan pedalaman, izin usaha pelayaran rakyat, izin usaha tally, izin usaha depo peti kemas dan pembukaan kantor cabang pelayaran nasional, rakyat, khusus dan usaha penunjang angkutan laut;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional asosiasi perusahaan di bidang angkutan laut dan anggotanya, mitra kerja yang bergerak di bidang angkutan laut;
 - c. menetapkan dan memantau pelaksanaan trayek pelayaran antar kabupaten/kota;
 - d. memberikan persetujuan kegiatan ship to ship (STS) antar kabupaten/kota serta antar wilayah propinsi;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tarif dasar angkutan penumpang dan barang (termasuk bongkar muat);
 - f. melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional lalu lintas dan angkutan laut;
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas;
- a. menghimpun dan mengelola data kapal-kapal pedalaman dan kapal laut berukuran isi kotor lebih besar dari GT 7 serta data prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta laut ;
 - b. menetapkan titik lokasi pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu-rambu ASDP pada lintas Kabupaten/Kota);
 - c. melaksanakan pelayanan pemberian izin pemasangan alat penangkapan ikan, pembangunan jembatan dan bangunan lainnya selain untuk kepentingan pelayanan dialur pelayaran lintas Kabupaten/Kota;
 - d. menyiapkan bahan pemberian izin lokasi, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus regional dan pelabuhan umum regional serta menyiapkan bahan pemberian rekomendasi lokasi pembangunan pelabuhan khusus maupun pelabuhan umum nasional dan internasional;
 - e. menyiapkan bahan pemberian izin penyediaan jasa pengerukan dan reklamasi di pelabuhan regional dan alur pelayanan;

- f. menyiapkan bahan penetapan daerah lingkungan kerja (DLKR) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKP) pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta pelabuhan laut regional;
 - g. melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional sarana dan prasarana ASDP dan angkutan laut Sumsel.
- (4) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas
- a. melakukan penelitian, penyediaan dan penanggulangan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas ASDP lintas Kabupaten/Kota dan angkutan laut;
 - b. memberikan pelayanan izin kegiatan penyelaman/pekerjaan bawah air di perairan pedalaman perairan laut 4 sampai dengan 12 mil;
 - c. memberikan pelayanan izin perbengkelan dan galangan kapal atas rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;
 - d. memberikan pelayanan pengesahan gambar rancang bangun kapal pedalaman yang baru;
 - e. melaksanakan penerbitan surat ukur, sertifikat dan pendaftaran bagi kapal pedalaman yang berukuran isi kotor lebih besar dari GT 7;
 - f. melakukan penanggulangan pencemaran dan melakukan pengawasan di perairan pedalaman serta alur pelayaran laut sampai dengan 12 mil;
 - g. memberikan rekomendasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sekolah pelayaran maupun pendidikan yang berkaitan dengan masalah pelayaran;
 - h. melaksanakan penertiban dan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal-kapal pedalaman dan persyaratan laik layar;
 - i. melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengoperasian kapal-kapal patroli yang dimiliki;
 - j. melaporkan semua kegiatan operasional yang dilaksanakannya.

Bagian Keenam
Subdinas Perhubungan Udara
Pasal 19

Subdinas Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang perhubungan udara.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan ini, Subdinas Perhubungan Udara mempunyai fungsi :

- a. pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian angkutan udara, teknik bandar udara, fasilitas elektronika dan listrik, operasi keselamatan penerbangan dan sertifikasi kelaikan udara;

- b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan angkutan udara;
- c. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, pembangunan dan pelaksanaan kegiatan keselamatan penerbangan dan sertifikasi kelaikan udara;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Kebandarudaraan mempunyai tugas :
 - a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengendalian, mengoperasikan bandar udara, pelayanan fasilitas elektronika dan listrik di bandar udara serta pelayanan sisi udara dan darat di Bandar Udara;
 - b. melaksanakan pelayanan perizinan lokasi, pembangunan dan pengoperasian bandar udara dan pendaratan helicopter (Heli Port/Helipad);
 - c. melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi ketinggian bangunan di wilayah kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - d. melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja operasional Bandar Udara.
- (2) Seksi Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan dan pengendalian pemeriksaan kelaikan pesawat udara, kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kebisingan;
 - b. melaksanakan inventarisasi, pemetaan dan penetapan kawasan operasi keselamatan penerbangan dan batas kebisingan;
 - c. melaksanakan pelayanan sertifikasi kelaikan pesawat udara;
 - d. melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja operasional keselamatan penerbangan.
- (3) Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas :
 - a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan dan pengendalian pengangkutan orang dan barang melalui Bandar Udara, pengangkutan barang berbahaya, jaringan pelayanan lalu lintas udara dan jasa ekspedisi muatan pesawat udara serta penunjang kegiatan Bandar Udara;
 - b. melaksanakan pengendalian rute penerbangan (air operator certificate) dan flight approval;
 - c. melaksanakan pelayanan perizinan pengangkutan barang/bahan berbahaya dengan pesawat udara;
 - d. melaksanakan pelayanan perizinan usaha ekspedisi muatan pesawat udara dan penunjang kegiatan Bandar Udara;

- f. melaksanakan pengawasan kegiatan kantor perwakilan/agen penjualan umum (GSA) dan kegiatan angkutan udara oleh perusahaan angkutan udara asing;
- g. melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja operasional angkutan udara.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 242 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Januari 2006
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1 Februari 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. SOFYAN REBUIN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI D